



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SERTA PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, SERTA PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disingkat Perumdam Tirta Satria adalah BUMD Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumdam Tirta Satria.

8. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumdam Tirta Satria yang selanjutnya disebut Kepala Daerah selaku Pemilik Modal (KPM) adalah organ Perumdam Tirta Satria yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumdam Tirta Satria dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Tirta Satria yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam Tirta Satria.
10. Direksi adalah organ Perumdam Tirta Satria yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumdam Tirta Satria untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Tirta Satria serta mewakili Perumdam Tirta Satria baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Direksi Perumdam Tirta Satria.
13. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Direksi Perumdam Tirta Satria yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
15. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
16. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Direksi sampai dengan pengangkatan oleh KPM.

BAB II DIREKSI

Pasal 2

- (1). Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumdam Tirta Satria.
- (2). Perumdam Tirta Satria dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dibantu oleh Direktur Umum dan Direktur Teknik.
- (3). Direksi Perumdam Tirta Satria diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (4). Direksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

BAB III PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1). Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2). Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan seleksi Anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3). Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

BAB IV SELEKSI

Pasal 4

Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

- a. Seleksi administrasi;
- b. UKK; dan
- c. Wawancara akhir.

Pasal 5

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan Anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan laporan kekosongan jabatan Anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin Tim;

- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik, menjadi Bupati/Calon Bupati atau Wakil Bupati/Calon Wakil Bupati, dan/atau menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. Kemampuan keuangan Perumdam Tirta Satria;
 - b. Ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. Ketersediaan Sumber Daya manusia.

- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi.

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 11

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilaksanakan oleh:
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. Menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

- (3) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. Pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. Keahlian;

- c. Integritas dan etika;
- d. Kepemimpinan;
- e. Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 13

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. Psikotes;
- b. Ujian tertulis keahlian;
- c. Penulisan Makalah dan Rencana Bisnis;
- d. Presentasi Makalah dan Rencana Bisnis; dan
- e. Wawancara.

Pasal 14

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. Pengalaman;
 - b. Keahlian;
 - c. Integritas dan etika;
 - d. Kepemimpinan;
 - e. Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. Di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan "SANGAT DISARANKAN";
 - b. Di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan "DISARANKAN";
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan "DISARANKAN DENGAN PENGEMBANGAN"; dan
 - d. Di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan "TIDAK DISARANKAN".

- (5) Tabel perhitungan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 16

Bakal Calon Anggota Direksi yang ditetapkan menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi sesuai posisi jabatan yang dilamar, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati dapat terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 19

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumdam Tirta Satria.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. Penjaringan;
 - b. Hasil seleksi administrasi; dan
 - c. Hasil UKK.

Pasal 21

Biaya penyelenggaraan seleksi Anggota Direksi Perumdam Tirta Satria dibebankan pada Anggaran Perumdam Tirta Satria.

BAB V

PENGANGKATAN

Pasal 22

Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih menjadi Anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. Melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam Tirta Satria;
 - b. Meningkatnya Opini Audit atas Laporan Keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Laporan Keuangan;
 - d. Laporan Hasil Pengawasan; dan
 - e. Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, Anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dalam hal Anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. Melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran;

- b. Opini Audit atas Laporan Keuangan Perumdam Tirta Satria minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 25

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. Diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, Anggota Direksi wajib menyampaikan Laporan Pengurusan Tugas Akhir Masa Jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan Laporan Pengurusan Tugas Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
- (5) Laporan Pengurusan Tugas Akhir Masa Jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam Tirta Satria, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumdam Tirta Satria.

Pasal 28

Pemberhentian Anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan KPM.

BAB VII

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 29

Direktur Utama mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan pengurusan Perumdam Tirta Satria;
- b. Memimpin rapat Direksi untuk mengambil keputusan Direksi dan menandatangani risalah rapat Direksi yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan;
- c. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran;

- d. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian Standar Operasional Prosedur termasuk organisasi kepegawaian (Struktur Organisasi dan Tata Kerja/SOTK);
- e. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- f. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan inovasi pengembangan bisnis dan teknologi Perumdam Tirta Satria;
- g. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 30

Direktur Utama mempunyai wewenang:

- a. Memutuskan dan menetapkan peraturan, strategi, dan kebijakan operasional dan investasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Perumdam Tirta Satria;
- b. Mewakili Perumdam Tirta Satria baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. Memutuskan dan menetapkan penerimaan, pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi pegawai/pekerja Perumdam Tirta Satria;
- d. Melaksanakan kerja sama dan pinjaman dengan pihak lain sesuai mekanisme internal Perumdam Tirta Satria;
- e. Mengusulkan Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh Perumdam Tirta Satria;
- f. Menetapkan volume pemakaian air minimum kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum;
- g. Menetapkan tarif kesepakatan dengan persetujuan Dewan Pengawas yaitu tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumdam Tirta Satria dan pelanggan atas pendelegasian dari Bupati kepada Direksi;
- h. Mengusulkan subsidi dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*).

Pasal 31

Direktur Umum mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan pada Bagian di bawah Direktur Umum dan kegiatan-kegiatan umum pada Bidang dan Cabang;
- b. Memimpin rapat Direksi dengan Bagian di bawah Direktur Umum dan/atau dengan Bidang dan Cabang yang terkait dengan kegiatan-kegiatan umum;
- c. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran yang terkait dengan kegiatan umum;
- d. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian Standar Operasional Prosedur termasuk organisasi kepegawaian (Struktur Organisasi dan Tata Kerja/SOTK) yang terkait dengan kegiatan umum;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Direktur Teknik;
- f. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan inovasi pengembangan bisnis dan teknologi Perumdam Tirta Satria yang terkait dengan kegiatan umum;
- g. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan kegiatan umum;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama;
- i. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Umum bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Pasal 32

Direktur Umum mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan peraturan, strategi, dan kebijakan operasional dan investasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Perumdam Tirta Satria;
- b. Mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. Mengusulkan penerimaan, pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi pegawai/pekerja Perumdam Tirta Satria;
- d. Memutuskan dan menetapkan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan gaji berkala pegawai/pekerja Perumdam Tirta Satria;
- e. Mengusulkan melaksanakan kerja sama dan pinjaman dengan pihak lain sesuai mekanisme internal Perumdam Tirta Satria;

- f. Menyiapkan usulkan Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh Perumdam Tirta Satria;
- g. Mengusulkan penetapan volume pemakaian air minimum kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum;
- h. Mengusulkan penetapan tarif kesepakatan dengan persetujuan Dewan Pengawas yaitu tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumdam Tirta Satria dan pelanggan atas pendelegasian dari Bupati kepada Direksi;
- i. Menyiapkan usulan subsidi dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*);
- j. Dalam melaksanakan wewenangnya, Direktur Umum bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Pasal 33

Direktur Teknik mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan pada Bagian di bawah Direktur Teknik dan kegiatan-kegiatan teknis pada Bidang dan Cabang;
- b. Memimpin rapat Direksi dengan Bagian di bawah Direktur Teknik dan/atau dengan Bidang dan Cabang yang terkait dengan kegiatan-kegiatan teknis;
- c. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran yang terkait dengan kegiatan teknis;
- d. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian Standar Operasional Prosedur termasuk organisasi kepegawaian (Struktur Organisasi dan Tata Kerja/SOTK) yang terkait dengan kegiatan teknis;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Direktur Umum;
- f. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan inovasi pengembangan bisnis dan teknologi perusahaan yang terkait dengan kegiatan teknis;
- g. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan kegiatan teknis;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama;

- i. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Teknik bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Pasal 34

Direktur Teknik mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan peraturan, strategi, dan kebijakan operasional dan investasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Perumdam Tirta Satria;
- b. Mewakili Perumdam Tirta Satria baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- c. Mengusulkan penerimaan, pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi pegawai/pekerja Perumdam Tirta Satria;
- d. Memutuskan dan menetapkan Rencana Anggaran Biaya pengadaan dan pemasangan jaringan distribusi layanan untuk pemasangan sambungan rumah;
- e. Memutuskan dan menetapkan Rencana Anggaran Biaya untuk perbaikan/penggantian jaringan distribusi layanan;
- f. Dalam melaksanakan wewenangnya, Direktur Teknik bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku:

- a. Perodesasi jabatan Direksi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- b. Anggota Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tidak termasuk dalam perodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- c. Perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai Anggota Direksi.
- d. Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi Anggota Direksi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 AUG 2020

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Kabag. Perak.	



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 49 TAHUN 2020
 TENTANG
 SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
 SERTA PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG
 ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 AIR MINUM TIRTA SATRIA

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP CALON ANGGOTA DIREKSI
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang Diperoleh Atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman%
	a.			
	b.			
	c. dst.			
2	Keahlian%
	a.			
	b.			
	c. dst.			
3	Integritas dan Moral%
	a.			
	b.			
	c. dst.			
4	Kepemimpinan%
	a.			
	b.			
	c. dst.			
5	Pemahaman Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah%
	a.			
	b.			
	c. dst.			
6	Memiliki Kemauan Yang Kuat Dan Dedikasi Tinggi			
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	Total	100%		

Petunjuk pengisian:

(1) diisi nomor halaman

(2) indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau Pasal 14 ayat (1).

- (3) a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh Panitia Seleksi; dan
b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NO	JABATAN	PARAF
1.	Selesa	
2.	Asesbany	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Ek	